



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU**

**NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam tahun berjalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.3.062.274.137.387 berkurang sebesar Rp.108.259.522.322 sehingga menjadi Rp.2.954.014.615.065, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp.3.062.274.137.387
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.( 108.259.522.322)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.2.954.014.615.065
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp.3.052.194.137.387
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.4.283.072.731</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.3.056.477.210.118
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.97.542.595.053</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp102.542.595.053
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp.15.080.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(15.000.000.000)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.80.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.102.462.595.053
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp           0

## Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp.948.694.012.387
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(64.438.994.322)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.884.255.018.065
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp.2.112.512.125.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(43.868.528.000)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.2.068.643.597.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp.1.068.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.48.000.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp1.116.000.000

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula

Rp.772.722.746.199

Bertambah/(berkurang)

Rp.(78.441.775.829)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp.694.280.970.370

b. Retribusi daerah;

1) Semula

Rp.5.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.(224.876.774)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp.4.775.123.226

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula

Rp.15.122.476.371

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.2.188.256.506

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan

Rp.17.310.732.877

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula

Rp.155.848.789.817

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.12.039.401.775

Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan

Rp.167.888.191.592

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula

Rp.2.112.512.125.000

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.(43.868.528.000)

Jumlah transfer pemerintah pusat Setelah perubahan

Rp.2.068.643.597.000

b. Transfer antar daerah

1) Semula

Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 0

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan

Rp 0

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula

Rp1.068.000.000

2) Bertambah/(berkurang)

Rp48.000.000

Jumlah hibah setelah perubahan

Rp1.116.000.000

b. Dana darurat

1) Semula

Rp 0

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 0

Jumlah dana darurat setelah perubahan

Rp 0

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula

Rp 0

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 0

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan

Rp1.116.000.000

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:  
a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp. 2.203.987.940.675
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (11.557.305.627)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 2.192.430.635.048
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp. 425.832.852.339
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.784.197.808)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 422.048.654.531
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 10.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.624.576.166</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 12.624.576.166
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 412.373.344.373
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.000.000.000</u>
Jumlah belanjatransfersetelahperubahan	Rp. 429.373.344.373

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 1.213.897.395.728
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (68.235.736.154)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 1.145.661.659.574
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 946.214.544.947
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 55.858.430.527</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 1.002.072.975.474
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlahbelanja bunga setelah perubahan	Rp. 0
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlahbelanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 43.876.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 720.000.000</u>
Jumlahbelanja hibah setelah perubahan	Rp. 44.596.000.000
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 100.000.000</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 100.000.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 22.647.135.800

2) Bertambah/(berkurang) Rp (22.178.735.800)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 468.400.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 154.479.246.940

2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.468.405.326

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 165.947.652.266

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp 121.093.746.372

2) Bertambah/(berkurang) Rp (24.382.346.385)

Jumlah belanja modal bangunan

Dan gedung setelah perubahan Rp 96.711.399.987

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp 78.678.521.687

2) Bertambah/(berkurang) Rp 25.743.169.051

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,

Dan jaringan setelah perubahan Rp 104.421.690.738

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 48.934.201.540

2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.565.310.000

Jumlah belanja aset tetap lainnya

Setelah perubahan Rp 54.499.511.540

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula Rp 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp 0

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp 1.0.000.000.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp 2.624.576.166

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 12.624.576.166

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 412.373.344.373

2) Bertambah/(berkurang) Rp 17.000.000.000

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 429.373.344.373

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja bantuan keuangan

Setelah perubahan Rp. 0

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.5.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.97.542.595.053</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp102.542.595.053
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp.15.080.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(15.000.000.000)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp.80.000.000

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.5.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.97.542.595.053</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp.102.542.595.053
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan Setelah perubahan		Rp. 0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 0
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan		Rp.102.542.595.053

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp.15.080.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(15.000.000.000)</u>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp.80.000.000
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.0</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp.0
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.0</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.0	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.0</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan		Rp.80.000.000

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- (4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan Menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan  
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasi pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 5 November 2021  
GUBERNUR BENGKULU  
ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd

HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (6-209/2021);

Plt. KEPALA BIRO HUKUM  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

  
SUPRAN, S.H., M.H.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19681221 199303 1 002